



**PUTUSAN**  
**Nomor 624 K/Pdt/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- I. AMUR**, bertempat tinggal di Jorong Koto Nan Gadang, Kenagarian Pilubang, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan juga sebagai Mamak Kepala Waris dalam Pesukuan Kampai Jorong, Koto Tuo Mungka, Kenagarian Mungka;
- II. EMI**, bertempat tinggal di Jorong Koto Tuo Mungka, Kenagarian Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan juga sebagai anggota kaum dalam Pesukuan Kampai, Kenagarian Mungka;
- III. AFRIANTO**, bertempat tinggal di Jorong Koto Tuo Mungka, Kenagarian Mungka, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan juga sebagai anggota kaum dalam Pesukuan Kampai Jorong Koto Tuo Mungka, Kenagarian Mungka;
- IV. YENI SENTIA**, bertempat tinggal di Jorong Koto Tuo Mungka, Kenagarian Mungka, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan juga sebagai anggota kaum dalam Pesukuan Kampai Jorong Koto Tuo Mungka, Kenagarian Mungka, keempatnya dalam hal ini memberi kuasa kepada Iskandar, S.H., Advokat, berkantor di Jalan PGRI Nomor 9, Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2013;

Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I, II, III, IV/Para Terbanding;  
melawan

- I. LAKSMI LINDA**, bertempat tinggal di Jorong Koto Tuo Mungka, Kenagarian Mungka, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Hal. 1 dari 27 Hal. Putusan Nomor 624 K/Pdt/2014



**II. H. ZETRI WARMAN**, bertempat tinggal di Jorong Koto Tuo Mungka, Kenagarian Mungka, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, keduanya dalam hal ini masing-masing memberi kuasa kepada Nedi Rinaldi, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 182-A, Kelurahan Bulakan Balai Kandi, Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 2 Januari 2014 dan tanggal 6 Januari 2014;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Para Pembanding;

dan

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq BADAN  
PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, KANTOR  
PERTANAHAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROPINSI  
SUMATERA BARAT;**

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I, II, III, IV/Para Terbanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II/Para Pembanding dan Tergugat III/Turut Terbanding, di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat ada mempunyai 1 (satu) bidang tanah pertanian Pusaka Tinggi yang Para Penggugat warisi dari orang tua-tua Para Penggugat, tanah tersebut terletak di Jorong Koto Tuo Mungka, Kenagarian Mungka, Kecamatan Mungka (sebelumnya Kecamatan Guguk) Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Biah (Dt. Pangka);
  - Sebelah Selatan : berbatas dengan jalan kecil yang dibaliknya tanah Liana;
  - Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Penggugat dan Tanah SD Nomor 05 Mungka;
  - Sebelah Barat : berbatas dengan Jalan Raya Payakumbuh;
- Yang luasnya lebih kurang 2925 m<sup>2</sup>;



Di atas objek perkara saat ini ada kios semi permanen, bengkel sepeda, *heuler* (gilingan padi), kelapa 3 (tiga) batang, pisang 25 (dua puluh lima batang), rambutan 1 (satu) batang, kayu min 2 (dua) batang, kopi coklat 3 (tiga) batang, mangga 1 (satu) batang;

2. Bahwa objek perkara adalah merupakan Tanah Pusaka Tinggi milik kaum Para Penggugat yang dahulunya sekitar tahun 1976 oleh orang tua Para Penggugat yang bernama Rasik dipinjamkan kepada Rasidah (Idah) untuk lokasi membuat bangunan bengkel sepeda bagi Rimi (suami Idah) kemudian di lokasi tersebut pada sebagian tanah objek perkara didirikan bangunan dari kayu/papan yang akan digunakan untuk bengkel sepeda dengan ukuran 4 m X 8 m;
3. Bahwa oleh Bapak Tergugat I dan Tergugat II dibuatlah bengkel sepeda di atas bidang tanah pertanian yang dipinjamkan tersebut untuk tempat usaha bengkel sepeda;
4. Bahwa adapun bidang tanah pertanian tersebut adalah milik kaum Para Penggugat atau yang sekarang menjadi objek perkara adalah Harta Pusaka Tinggi kaum Para Penggugat yang di atasnya saat ini di atas objek perkara saat ini telah pula dibangun oleh Tergugat I dan Tergugat II bangunan kios semi permanen, bengkel sepeda, *heuler* (gilingan padi), dan juga ada tanaman milik Penggugat berupa kelapa 3 (tiga) batang, pisang 25 (dua puluh lima) batang, rambutan 1 (satu) batang, kayu min 2 (dua) batang, kopi coklat 3 (tiga) batang, mangga 1 (satu) batang;
5. Bahwa seiring berjalannya waktu, tanpa setahu dan seizin kaum Para Penggugat pada tahun 1995 nenek Tergugat I dan Tergugat II yang bernama Misun telah mengajukan/membuat sertifikat tanah objek perkara kepada Tergugat III yang pada tahun 1995 dikenal sebagai Hak Milik Nomor 85 atas nama Misun yang kemudian pada tanggal 27 Maret 1996 dibaliknamakan kepada Tergugat II;
6. Bahwa Para Tergugat tidak mengetahui kapan Tanah Pusaka Tinggi milik kaum Para Tergugat tersebut di daftarkan ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lima Puluh Kota (Tergugat III) dan kapan Tergugat III melakukan pengukuran dan mengumumkan adanya permohonan sertifikat di Kantor Walinagari sehingga Para Penggugat merasa dirugikan oleh cara kerja Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lima Puluh Kota tersebut;
7. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2012 Penggugat III melaporkan Tergugat II karena telah melakukan penebangan/perusakan atas pohon min yang Penggugat tanam di atas objek perkara ke Polsek Guguk, akan tetapi pihak Polsek

Hal. 3 dari 27 Hal. Putusan Nomor 624 K/Pdt/2014



menyatakan kalau ada fakta-fakta dan bukti-bukti baru yang mendukung proses penyidikan, maka proses penyidikan akan dilanjutkan;

8. Bahwa oleh karena Penggugat melihat tindak tanduk dari Tergugat tidak ada itikat baik untuk menyelesaikan masalah objek perkara, maka Para Penggugat kembali mengajukan gugatan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 6 Juli 2011;
9. Bahwa oleh karena itu Penggugat telah melihat itikat tidak baik dari Para Tergugat yang ingin menguasai dan memiliki objek perkara secara tidak sah dan melawan hukum serta tidak berdasar tersebut, maka Penggugat telah sering sekali menghubungi Para Tergugat agar objek perkara dikosongkan/diserahkan kembali kepada Penggugat sebagai pemilik sah objek perkara karena Penggugat akan mendirikan bangunan di atas objek perkara, namun Para Tergugat tetap saja ingkar dan tidak mau menyerahkan/mengosongkan tanah tersebut dengan tanpa alasan, bahkan Para Tergugat menantang Penggugat agar perkara ini diselesaikan di Pengadilan, sehingga tidak ada jalan lain lagi bagi Penggugat kecuali dengan mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Negeri Tanjung Pati serta meminta perlindungan hukum;
10. Bahwa Penggugat sangat kuatir sekali terhadap gerak-gerik dan tingkah laku Para Tergugat yang dengan secara melawan hukum menguasai objek perkara dengan telah mengupayakan pembuatan sertifikat tanah tanpa memberitahukan pihak Para Penggugat sehingga merugikan kepada Para Penggugat, oleh karena itu Para Penggugat mohon pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati agar berkenan meletakkan sita tahan (*conservatoir beslag*) terhadap objek perkara;
11. Bahwa perkara ini Penggugat ajukan berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan kuat menurut hukum serta undang-undang, oleh karena itu berdasarkan hukum pula putusan dalam perkara ini agar dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada pernyataan banding, kasasi ataupun *verzet (uitvoerbaar bij voorraad)*;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat I, II, III, IV mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Pati agar memberikan putusan sebagai berikut:

**Primair:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat sebagai Pemilik yang sah atas bidang Tanah Pusaka Tinggi yang telah Para Penggugat warisi secara turun temurun;



3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat dengan menguasai objek perkara dan mensertifikatkan tanah objek perkara tanpa izin dari Penggugat terlebih dahulu adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
4. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan seluruh objek perkara dari hak miliknya maupun hak-hak milik orang lain yang diperdapat dari padanya dan setelah kosong dihukum Para Tergugat untuk menyerahkan kembali seluruh objek perkara kepada Para Penggugat dan bila ingkar dengan bantuan pihak yang berwajib;
5. Menghukum Para Tergugat untuk mengganti kerugian pihak Para Penggugat yang sampai saat masuknya gugatan ini sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) karena tidak menikmati dan menguasai objek perkara secara utuh;
6. Menyatakan sita tahan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pati atas seluruh objek perkara adalah sah, kuat dan berharga;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada pernyataan banding, kasasi ataupun *verzet* (*uit voerbaar bij voorraad*);
8. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 85, Desa Koto Tuo, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota, batal atau dinyatakan tidak berlaku lagi;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

**Subsida:**

- Dan atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan dalam perkara ini yang seadil-adilnya sesuai dengan maksud gugatan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat I, II, III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Eksepsi Tergugat I dan II:**

**A. Para Penggugat Tidak Berkualitas Untuk Mengajukan Gugatan:**

- Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hak dan tidak berkualitas untuk menggugat karena antara Penggugat dengan Para Tergugat tidak pernah ada suatu hubungan hukum dan juga tidak mempunyai hubungan kekerabatan dan tidak saling mewarisi satu sama lainnya dengan Para Penggugat;
- Bahwa adalah menjadi suatu hal yang aneh dan menjadi pertanyaan bagi Para Tergugat, sejak kapan Penggugat I (Amur) yang mengaku-ngaku selaku



Mamak Kepala Waris dalam Pasukuan Kampai Jorong Koto Tuo Mungka, Kenagarian Mungka, Kecamatan Mungka dan kalaulah Penggugat I bertindak selaku Mamak Kepala Waris dalam gugatan ini, maka yang menjadi pertanyaan adalah, apa gelar kaum dari kaum Penggugat I dan siapa yang menjabat Mamak Kepala Kaum dalam Kaum Para Penggugat ? dan setahu Para Tergugat, Kaum pada Suku Kampai yang ada di Kenagarian Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota bukan hanya satu dari Kaum Para Penggugat saja, akan tetapi ada beberapa kaum dalam Suku Kampai;

**B. Gugatan Kurang Pihak:**

Bahwa gugatan Para Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan kurang pihak, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sertifikat atas tanah objek perkara yang dikenal dengan SHM Nomor 85, Gambar situasi Nomor 56/1995, saat ini sedang dijadikan sebagai jaminan hutang oleh Tergugat I pada pihak PT. Bank BRI Cabang Tanjung Balai Karimun, Riau Kepulauan;
2. Bahwa di atas tanah objek perkara saat ini, ada berdiri 1 (satu) unit bangunan dan tempat penjemuran gilingan padi/*rice miling* milik Gapoktan Sri yang dipinjamkan oleh Tergugat II;
3. Bahwa saat ini di atas tanah objek perkara saat ini, ada berdiri 1 (satu) unit bangunan permanen milik Sekolah Dasar Nomor 05 Mungka, yang digunakan untuk perumahan guru dan perpustakaan milik Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota dengan status sewa kepada Para Tergugat;
4. Berdasarkan alasan-alasan yang telah Para Tergugat uraikan dan kemukakan di atas, dengan diadakannya SHM tanah objek perkara tersebut sebagai jaminan hutang pada PT. Bank BRI Cabang Tanjung Balai Karimun, Riau Kepulauan, maka dengan tidak diikutsertakannya PT. Bank BRI Cabang Tanjung Balai Karimun, Riau Kepulauan serta ditariknya pihak Gapoktan Sri selaku pemilik bangunan dan tempat penjemuran gilingan padi/*rice miling* milik Gapoktan Sri dan Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota selaku pemilik bangunan permanen milik Sekolah Dasar Nomor 05 Mungka, yang digunakan untuk perumahan guru dan perpustakaan kota, maka dengan tidak digugatnya para pihak tersebut, maka gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak;





**C. Pengadilan Negeri Tanjung Pati Tidak Berwenang Mengadili (Kekuasaan Relatif):**

--- Bahwa menurut Para Tergugat, Pengadilan Negeri Tanjung Pati tidak berwenang, memeriksa dan memutus perkara perdata Nomor 10/Pdt.G/2012/PN.TJP., ini disebabkan karena adanya petitum Para Penggugat pada point 8 (delapan) yang berbunyi:

“Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 85/Desa Koto Tuo, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota, batal atau dinyatakan tidak berlaku lagi.....”;

Dan dikaitkan dengan adanya petitum Para Penggugat tentang pembatalan sertifikat tersebut semestinya perkara yang diajukan Para Penggugat ini adalah merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

**D. Batas-Batas Objek Perkara Kabur (*obscure libels*):**

Bahwa batas-batas objek perkara yang digugat oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Biah (Dt. Pangka);
- Sebelah Selatan : berbatas dengan jalan kecil dan dibaliknya tanah Liana;
- Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Penggugat dan Tanah SD Nomor 05 Mungka;

- Sebelah Barat : berbatas dengan jalan raya Payakumbuh Mungka;

Yang benar batas-batas tanah objek perkara tersebut adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Biah (Dt. Pangka);
- Sebelah Selatan : berbatas dengan jalan kecil dan dibaliknya tanah Liana;
- Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Helmi Putri dan Tanah SD Nomor 05 Mungka ;
- Sebelah Barat : berbatas dengan jalan raya Payakumbuh Mungka;

Berdasarkan kepada hal-hal yang telah Para Tergugat kemukakan dan uraikan di atas, oleh karena Para Penggugat tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan. Gugatan Para Penggugat kurang pihak, Pengadilan Negeri Tanjung Pati tidak berwenang mengadili serta batas-batas objek perkara kabur, maka menurut hukum konsekuensi gugatan Para Penggugat yang demikian tidak perlu dipertimbangkan lagi dan selanjutnya Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan perkara ini tidak dapat diterima (NO);



**Eksepsi Tergugat III:**

**A. Eksepsi Tidak Berwenang Mengadili (*Exeptie Van Onbeveogheid*) Yang Tidak Berwenang Secara *Absolute*:**

Bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Pati tidak berwenang mengadili secara *absolute* terhadap perkara perdata yang diajukan oleh Para Penggugat ini, dengan alasan hukum sebagai berikut:

-- Bahwa Para Penggugat dalam petitumnya angka 8 menyebutkan sebagai berikut:

8. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 85, Desa Koto Tuo, Kecamatan Guguk, Kabupaten 50 Kota, batal atau dinyatakan tidak berlaku lagi;

-- Bahwa terhadap petitum angka 8 dari gugatan Para Penggugat, hal ini adalah merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Padang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Uaha Negara dan penjelasannya;

Oleh karena itu sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya dinyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

**B. Eksepsi Plurium Litis Consortium**

Bahwa orang yang ditarik sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* tidak lengkap dengan alasan hukum sebagai berikut:

Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 85/Desa Koto Tuo, tanggal 29 Maret 1995, nama pemegang hak Misum, Gambar Situasi tanggal 2 Januari 1995, Nomor 56/1995, luas 2.925 m<sup>2</sup> (dua ribu sembilan ratus dua puluh lima meter bujur sangkar). Selanjutnya pada tanggal 27 Maret 1996 nama pemegang haknya adalah Laksmi Linda karena warisan dan kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, Nomor 10 Tahun 2007, dirubah menjadi Hak Milik Nomor 343 Nagari Mungka, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota, sudah dibebankan dengan Hak Tanggungan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., berkedudukan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2010, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan tanggal 30 Desember 2009, Nomor 081/2009, yang dibuat oleh Ros Indra Desnita, S.H., sebagai Pejabat Pembuat





Akta Tanah, Kabupaten Lima Puluh Kota. Oleh karena itu PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta selaku Pemegang Hak Tanggungan dan Ros Indra Desnita, S.H., sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Lima Puluh Kota yang membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan tanggal 30 Desember 2009 Nomor 081/2009, harus ditarik sebagai diterbitkan oleh Tergugat III berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah;

Oleh karena itu sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

**C. *Exeptio Obscuur Libel*:**

Tidak Jelasnya Dasar Hukum Dalil Gugatan:

Bahwa posita atau *fundamentum petendi* tidak menjelaskan dasar hukum (*recht grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan;

Hal ini Tergugat III ajukan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat tidak diketahui dalam kaum siapa Para Penggugat di Pasukuan Kampai, Jorong Koto Tuo Mungka, Kenagarian Mungka tersebut;
2. Dalam hukum adat Minangkabau, keberadaan suatu kaum harus diiringi dengan soko atau gelar pusaka kaum tersebut;  
Dengan diketahuinya gelar pusaka atau soko kaum tersebut, maka dapat diketahui dan dibuktikan keberadaan harta pusaka tinggi kaum yang dimaksud;
3. Bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat, tidak diketahui asal usul tanah harta pusaka tinggi tersebut, tidak diketahui siapa yang pertama menguasainya dan tidak diketahui siapa yang terakhir menguasai tanah harta pusaka tinggi tersebut dari garis keturunan ibu di Minangkabau;

Oleh karena itu sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Pati telah memberikan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2012/PN.TJP., tanggal 31 Januari 2013, dengan amar sebagai berikut:

Hal. 9 dari 27 Hal. Putusan Nomor 624 K/Pdt/2014



**Dalam Eksepsi:**

1. Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat sebagai Pemilik yang sah atas bidang Tanah Pusaka Tinggi yang telah Para Penggugat warisi secara turun temurun;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat dengan menguasai objek perkara dan mensertifikatkan tanah objek perkara tanpa izin dari Penggugat terlebih dahulu adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
4. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan seluruh objek perkara dari hak miliknya maupun hak-hak milik orang lain yang diperdapat dari padanya dan setelah kosong dihukum Para Tergugat untuk menyerahkan kembali seluruh objek perkara kepada Para Penggugat dan bila ingkar dengan bantuan pihak yang berwajib;
5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sejumlah Rp1.731.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Padang, dengan Putusan Nomor 53/Pdt/2013/PT.PDG., tanggal 21 Oktober 2013, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat/Para Pembanding tersebut;

**Dalam Eksepsi:**

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati, tanggal 28 Januari 2013, Nomor 10/Pdt.G/2012/PN.TJP., yang dimohonkan banding tersebut;

**Dalam Pokok Perkara:**

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati, tanggal 28 Januari 2013, Nomor 10/Pdt.G/2012/PN.TJP., yang dimohonkan banding tersebut;

**Mengadili Sendiri:**

- Menolak gugatan Para Penggugat/Para Terbanding untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat I, II, III, IV/Para Terbanding pada tanggal 5 Desember 2013, kemudian terhadapnya oleh Penggugat I, II, III, IV/Para Terbanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2013, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Desember 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 08/K.Pdt.G/2013/PN.TJP., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Desember 2013;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Penggugat I, II, III, IV/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat I, II/Para Pembanding pada tanggal 7 Januari 2014, kemudian Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Pembanding, mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 20 Januari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Penggugat I, II, III, IV/Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, sebelum Para Pemohon Kasasi mengajukan alasan-alasan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 21 Oktober 2013 Nomor 53/PDT/2013/PT.PDG., maka Para Pemohon Kasasi akan menguraikan terlebih dahulu atau sekedar garis besarnya saja tentang posita gugatan Para Pemohon Kasasi, yaitu sebagai berikut:

Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding dahulu Para Penggugat merupakan pemilik sah dari objek perkara sekarang ini yang berasal dari Harta Pusaka Tinggi kaum Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding dahulu Para Penggugat yang telah dikuasai secara turun-temurun dalam kaum Pemohon Kasasi/Para Terbanding dahulu Para Penggugat dan terakhir dikuasai oleh mamak/paman atau orang tua-tua Para Pemohon Kasasi bernama Rasik (alm), kemudian sekitar tahun 1976 objek perkara dipinjamkan oleh mamak Para Pemohon Kasasi bernama Rasik kepada Rasidah pgl. Idah yaitu istri dari Rimi untuk dijadikan tempat bengkel sepeda oleh Rimi, namun kemudian tidak saja itu, akan tetapi akhir-akhir ini Para Termohon Kasasi

Hal. 11 dari 27 Hal. Putusan Nomor 624 K/Pdt/2014



tanpa seizin Para Pemohon Kasasi di atas objek perkara telah pula didirikan oleh Para Termohon Kasasi/Para Pembanding dahulu Tergugat I dan II berupa bangunan kios semi permanen dan heler (gilingan padi);

Selanjutnya sekitar tahun 1995 nenek Tergugat I dan II bernama Misun (almh) tanpa seizin Para Pemohon Kasasi telah membuat Sertifikat Hak Milik atas objek perkara melalui Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding dahulu Tergugat III sebagaimana terbukti dari Sertifikat Hak Milik Nomor 85 tercatat a/n. Misun (almh) yang diterbitkan oleh Turut Termohon Kasasi I Turut Terbanding dahulu Tergugat III, lalu kemudian tanpa seizin pula dari Para Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Maret 1996 terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 85 tersebut dibalik namakan dari a/n. Misun ke atas nama Termohon Kasasi/Pembanding dulu Tergugat II;

Maka atas dasar penguasaan-penguasaan yang tanpa dasar yang dilakukan Para Termohon Kasasi tersebut, lalu Para Pemohon Kasasi meminta kepada Para Termohon Kasasi agar dapat mengosongkan seluruh objek perkara dan kemudian menyerahkannya kembali kepada Para Pemohon Kasasi;

Sebaliknya Para Termohon Kasasi mendalilkan objek perkara berasal dari harta pusaka tinggi Dt. Majo Indo, pesukuan Kampai, Jorong Koto Tuo Mungka, Kenagarian Mungka, Kecamatan Mungka, yang merupakan ganggam bauntuk di dalam kaum Dt. Majo Indo yang terakhir dikuasai oleh Jurai Sariah, Muncak dan Ludin;

Kemudian karena Jurai Sariah, Muncak dan Ludin hanya tinggal yang laki-laki saja maka sekitar tahun 1940 Jurai Sariah, Muncak dan Ludin menjemput belahannya ke Sungai Antuan bernama Misun (almh) yang juga merupakan kaum Dt. Majo Indo dari Jurai Sariah, Muncak dan Ludin, lalu setelah Sariah, Muncak dan Ludin meninggal maka objek perkara tetap ditanami Misun dengan jagung, ubi kayu dan tanaman lainnya dan setelah Rasidah (anak Misun) bersuami dengan Rimi, maka Rimi yaitu suami dari Rasidah membangun bengkel sepeda di atas objek perkara;

Untuk membuktikan dalil gugatan Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding dahulu Para Penggugat telah mengajukan bukti surat sebanyak 4 (empat) buah surat bukti, masing-masing diberi tanda dengan bukti P-1 s/d P-4, dan di samping itu Para Pemohon Kasasi juga mengajukan alat bukti berupa saksi sebanyak 8 (delapan) orang masing-masing bemama:



1. Damuhar Dt. Pangka Sinaro, 2. Nasrul, 3. Edi, 4. Darwizel, 5. Helmi Putri, 6. M.Yunus, 7. Suhaimi, dan 8. Muhammad Nasir Dt. Sango;

Sedangkan Para Termohon Kasasi untuk menguatkan dalil bantahannya, maka Para Termohon Kasasi telah pula mengajukan bukti surat sebanyak 8 (delapan) buah surat bukti yang diberi tanda T-1 s/d T-8, dan di samping itu Para Termohon Kasasi juga mengajukan alat bukti berupa saksi sebanyak 4 (empat) orang masing-masing bernama 1. Bachtiar, 2. Ujang D, 3. Budiman, dan 4. Epi Andri;

2. Bahwa, bertitik tolak kepada dalil-dalil gugatan Para Pemohon Kasasi maupun dalil bantahan Para Termohon Kasasi serta didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, maka bersama ini Para Pemohon Kasasi akan mengajukan alasan-alasan keberatan Para Pemohon Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 21 Oktober 2013 Nomor 53IPDT/2013IPT.PDG., sehingga putusan *a quo* harus dibatalkan kembali oleh Mahkamah Agung;

3. Bahwa, Putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 21 Oktober 2013 Nomor 53/PDT/2013/PT.PDG., benar-benar harus dibatalkan kembali oleh Mahkamah Agung, sebab Pengadilan Tinggi Padang telah keliru dan salah menerapkan hukum dan benar-benar telah melanggar hukum acara, karena Pengadilan Tinggi Padang dalam membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 28 Januari 2013 Nomor 10/Pdt. G/2012/PN.TjP., dalam pertimbangan hukumnya didasarkan kepada sekedar penguasaan objek sengketa oleh Para Termohon Kasasi sejak tahun 1971 lalu atas dasar penguasaan sejak tahun 1971 tersebut dinyatakan objek sengketa milik Para Termohon Kasasi tanpa sedikitpun mempersoalkan asal-usul serta status objek sengketa sesuai dengan dalil Para Termohon Kasasi, artinya Pengadilan Tinggi Padang telah mengadili sengketa Para Pemohon Kasasi dengan Para Termohon Kasasi tidak sedikitpun menyentuh akar atau pokok persoalan yang menjadi dasar dalil/posita gugatan Para Pemohon Kasasi maupun dalil bantahan Para Termohon Kasasi;

Kesalahan dan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan Pengadilan Tinggi Padang dalam putusannya terlihat pada halaman 15 menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dengan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan pokoknya yaitu bahwa objek sengketa adalah Pusaka Tinggi Kaum Rasik, sedangkan pihak Tergugat terbukti menguasai objek sengketa secara efektif sejak tahun 1971 hingga sekarang";

Hal. 13 dari 27 Hal. Putusan Nomor 624 K/Pdt/2014





Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Padang tersebut di atas merujuk kepada pertimbangan hukumnya halaman 14 yang menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, tersimpul bahwa:

1. Tanah bangunan SDN 05 Mungka, semula adalah milik Rasik dan Rasidah atau Idah, yang dijual kepada sekolah yang bersangkutan, dan tanah yang dijual disebut berbatasan dengan tanah milik Rasik dan Rasidah;
2. Tanah yang dijadikan perumahan guru, yang terletak di sebelah Timur objek sengketa, oleh Rasidah atau telah kepada SD Inpres 6/75 Mungka tahun 1985, dan tanah yang disewakan tersebut berbatasan dengan tanah Rasik dan Idah;

"Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas terbukti bahwa tanah di sekitar berdirinya SDN 05 Mungka dan perumahan guru adalah milik dari Rasik dan Rasidah atau Idah, dan terbukti pula Rasidah atau Idah menguasai tanah-tanah yang dijual atau disewakan tersebut secara kreatif efektif pada tahun 1975 sampai dengan tahun 1985";

"Menimbang, bahwa dengan memperhatikan saksi-saksi Para Tergugat, serta surat-surat bukti T-1 sampai dengan 7 tersimpul pula bahwa Para Tergugat menguasai objek sengketa secara tidak terputus sejak tahun 1971 hingga sekarang, secara efektif dan tidak ada yang mengganggu";

Sesuai dengan dalil posita gugatan Para Pemohon Kasasi dan dalil bantahan Para Termohon Kasasi sebagaimana yang telah diuraikan Para Pemohon Kasasi di atas seharusnya Pengadilan Tinggi Padang harus mengadakan atau menyelidiki tentang:

- a. Apakah benar objek sengketa Harta Pusaka Tinggi kaum Para Pemohon Kasasi yang telah dikuasai secara turun-temurun dalam kaum Pemohon Kasasi yang terakhir dikuasai oleh mamak/paman atau orang tua-tua Para Pemohon Kasasi bernama Rasik (aIm), lalu kemudian sekitar tahun 1976 objek sengketa dipinjamkan oleh mamak Para Pemohon Kasasi bernama Rasik kepada Rasidah pgl. Idah yaitu istri dari Rimi ?;
- b. Apakah benar antara Rasik dengan Para Pemohon Kasasi bermamak kemenakan sekaum setali darah/seranji ?
- c. Sebaliknya apakah benar objek sengketa berasal dari Harta Pusaka Tinggi Dt. Majo Indo, Pesukuan Kampai, Jorong Koto Tuo Mungka, Kenagarian Mungka, Kecamatan Mungka, yang merupakan ganggam bauntuk di dalam kaum Dt. Majo Indo yang terakhir dikuasai oleh Jurai Sariah, Muncak dan Ludin ?
- d. Apakah benar Sariah, Muncak dan Ludin sekaum setali darah dengan kaum Dt. Majo Indo ?





- e. Apakah benar nenek Para Termohon Kasasi bernama Misun (aIm) belahan (sekaum bertali darah) dengan Sariah, Muncak dan Ludin sehingga pada tahun 1940 Misun ( aIm) dijemput oleh Jurai Sariah, Muncak dan Ludin dari Kenagarian Sungai Antuan dan dibawa ke Kenagarian Koto Tuo ?

Pokok permasalahan di atas sama sekali tidak sedikitpun diadili atau diselidiki oleh Pengadilan Tinggi Padang, justru pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Padang yang menyatakan objek sengketa harta Para Termohon Kasasi hanya dengan sekedar mendasarkan tok kepada penguasaan sejak tahun 1971 oleh pihak Termohon Kasasi tanpa sedikitpun mempersoalkan asal-usul serta status objek sengketa sehingga Para Termohon Kasasi berhak atas objek sengketa sesuai dengan dalil-dalil bantahan Para Termohon Kasasi, karena dari dalil bantahan Para Termohon Kasasi juga dapat disimpulkan objek sengketa Harta Pusaka Tinggi kaum Dt. Majo Indo dan Para Termohon Kasasi sekaum setali darah dengan Dt. Majo Indo, dengan demikian artinya Harta Pusaka Tinggi Dt Majo Indo juga Harta Pusaka Tinggi Para Termohon Kasasi dan sebaliknya, karena Para Termohon Kasasi mendalilkan antara Para Pemohon Kasasi dengan Dt. Majo Indo sekaum, jadi Pengadilan Tinggi Padang harus membuktikan lebih dulu apakah benar Para Termohon Kasasi anggota kaum Dt. Majo Indo, sehingga Para Termohon Kasasi berhak atas harta pusaka tinggi kaum Dt.Majo Indo tersebut;

Para Termohon Kasasi untuk menguatkan dalil bantahannya yaitu:

- a. Apakah benar objek sengketa berasal dari Harta Pusaka Tinggi Dt. Majo Indo, Pesukuan Kampai, Jorong Koto Tuo Mungka, Kenagarian Mungka, Kecamatan Mungka, yang merupakan ganggam bauntuk di dalam kaum Dt. Majo Indo yang terakhir dikuasai oleh Jurai Sariah, Muncak dan Ludin ?
- b. Apakah benar Sariah, Muncak dan Ludin sekaum dengan kaum Dt. Majo Indo, Pesukuan Kampai, Jorong Koto Tuo Mungka, Kenagarian Mungka ?
- c. Apakah benar nenek Para Termohon Kasasi bernama Misun (aIm) belahan (sekaum bertali darah) dengan Sariah, Muncak dan Ludin sehingga pada tahun 1940 Misun (alm) dijemput oleh Jurai Sariah, Muncak dan Ludin dari Sungai Antuan dan dibawa ke Kenagarian Koto Tuo Mungka ?

Maka Para Termohon Kasasi telah mengajukan bukti surat sebanyak 8 (delapan) buah surat bukti yang diberi tanda T-1 s/d T-8, dan ditambah dengan 4 (empat)

Hal. 15 dari 27 Hal. Putusan Nomor 624 K/Pdt/2014



orang saksi masing-masing bernama 1. Bachtiar,  
2. Ujang D, 3. Budiman, dan 4. Epi Andri;

Untuk membuktikan dalil bantahan Para Termohon Kasasi pada sub a tentang apakah benar objek sengketa berasal dari Harta Pusaka Tinggi Dt. Majo Indo, pesukuan Kampai, Jorong Koto Tuo Mungka, Kenagarian Mungka, Kecamatan Mungka, yang merupakan ganggam bauntuk di dalam kaum Dt. Majo Indo yang terakhir dikuasai oleh Jurai Sariah, Muncak dan Ludin ?, maka harus dibuktikan lebih dulu tentang dalil bantahan Para Termohon Kasasi tentang, Apakah benar Sariah, Muncak dan Ludin sekaum setali darah dengan kaum Dt. Majo Indo, Jorong Koto Tuo, Kenagarian Mungka dan nenek Para Termohon Kasasi bernama Misun (aIm) belahan (sekaum bertali darah) dengan Sariah, Muncak dan Ludin sehingga pada tahun 1940 Misun (aIm) dijemput oleh Jurai Sariah, Muncak dan Ludin dari Sungai Antuan dan dibawa ke Kenagarian Koto Tuo Mungka ?

Bukti Termohon Kasasi T-1 s/d T-8 tidak satupun menunjukkan adanya pertalian hubungan antara Para Termohon Kasasi dengan kaum Dt. Majo Indo, Jorong Koto Tuo Mungka, Kenagarian Mungka, Kecamatan Mungka, seperti mengenai bukti T-1 adalah tentang Surat Keterangan PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kecamatan Tanjung Balai Karimun tanggal 19 September 2012 yang menerangkan mengenai Sertifikat Hak Milik Nomor 343 sedang dipakai untuk agunan pinjaman PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tanjung Balai Karimun, bukti T -2 tentang Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah antara Jafar Habib dengan Idah tanggal 22 Oktober 1985; bukti T -3 berupa foto copy tentang Surat Keterangan Penyerahan Tanah tanggal 8 November 1979, bukti T-4 tentang Surat Pernyataan a/n. Budimana tanggal 20 Oktober 19, bukti T -5 tentang kwitansi tanda terima uang tanggal 5 November 2012, bukti T-6 tentang Naskah Perjanjian Kerja Sama/Kontrak Kerja antara:

Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Sri Kecamatan Mungka dengan Mitra Usaha Anggun Koto Tuo Mungka Nomor 05/Gapoktan Sr, Kecamatan Mungka dengan Mitra Usaha Anggun Koto Tua Mungka, Nomor 05/Gapoktan Sri-0112008 Nomor 01/ANGGUN-0112008, bukti T-7 tentang Surat Perjanjian Naskah Perjanjian Kontrak Kerja Sama tanggal 1 Januari 2008, bukti T -8 tentang ranji/silsilah keturunan Dt. Majo Indo suku Kampai, Batu Galeh, Desa Lubuk Simato, Kecamatan Perwakilan Guguk; kemudian bukti T-8 berupa Silsilah / ranji keturunan Dt. Majo Indo suku Kampai Batu Galeh, Desa Lubuk Simato, Kecamatan Perwakilan Guguk, bukan ranji kaum Dt. Majo Indo, suku Kampai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong Koto Tuo, Kenagarian Mungka, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota yang sekarang gelar penghulu Dt. Majo Indo, Suku Kampai, Jorong Koto Tuo Mungka tersebut dijabat oleh Ujang, karena terbukti Ujang glr.Dt. Majo Indo tidak ditemukan namanya dalam bukti T-8 tersebut, dan demikian pula nenek Para Termohon Kasasi bernama Misun (alm) termasuk nama Para Pemohon Kasasi tidak ditemukan dalam bukti T-8, demikian juga Para Termohon Kasasi yang menyatakan dirinya sekaum dengan Dt. Majo Indo, suku Kampai, Jorong Koto Tuo, Kenagarian Mungka, namun Para Termohon Kasasi tidak bisa menampilkan ranji/silsilah kaum Dt. Majo Indo suku Kampai Kenagarian Mungka yang sekarang gelar penghulunya dijabat oleh Ujang, demikian pula dalil bantahan Para Termohon Kasasi tersebut juga tidak didukung dengan keterangan saksi-saksi Para Termohon Kasasi, antara lain saksi 1. Bachtiar pada pokoknya menerangkan setahu saksi Penghulu Misun adalah Dt. Marajo Kayo di Sungai Antuan, dan saksi tidak tahu hubungan antara Muncak dengan Misun, kemudian saksi 2. Ujang. D, pada pokoknya menerangkan setahu saksi bahwa berdasarkan kesimpulan saksi objek sengketa milik dari Rasidah, saksi tahu dari cerita orang bernama Saguh, yang diceritakan kepada saksi, bahwa Rasidah dijemput ke Sungai Antuan oleh Sariah, Ludin dan Muncak, dan setahu saksi Penghulu dari Misun adalah Dt. Majo Indo, mereka bertali darah, saksi tahu karena melihat ranji yang diperlihatkan oleh H. Zetri Warman, kemudian saksi 3. H. Budiman tidak mengetahui tentang hubungan Para pemohon Kasasi dengan kaum Dt. Majo Indo suku Kampai Jorong Koto Tuo, Kenagarian Mungka, kemudian saksi 4. Epi Adri pada pokoknya menerangkan bahwa setahu saksi Penghulu dari Para Tergugat adalah Dt. Majo Indo yang sekarang dipangku oleh Ujang, dan setahu saksi Rasidah berasal dari Sungai Antuan karena ibunya bernama Ayai dijemput ke Sungai Antuan, saksi tahu dari cerita Ayai sendiri kepada saksi, dan saksi tidak pernah mendengar nama Sariah, Ludin dan Muncak;

Dari keterangan saksi-saksi 1. Bachtiar, saksi 2. Ujang D, saksi 3. H. Budiman dan saksi 4. Epi Adri tidak satu saksipun yang benar-benar saksi yang dapat menerangkan secara jelas hubungan antara kaum Para Termohon Kasasi dengan kaum Dt. Majo Indo, Jorong Koto Tuo, Kenagarian Mungka;

Dengan demikian baik berdasarkan buktibukti surat Para Termohon Kasasi T-1 s/ d T-8 serta berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Termohon Kasasi 1. saksi Bachtiar, 2. saksi Ujang D, 3. Saksi H. Budiman dan 4. saksi Epi Adri, maka Para Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan dalil

Hal. 17 dari 27 Hal. Putusan Nomor 624 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bantahannya yang menyatakan Sariah, Muncak dan Ludin sekaum dengan kaum Dt. Majo Indo, Jorong Koto Tuo, Kenagarian Mungka dan nenek Para Termohon Kasasi bernama Misun (alm) belahan (sekaum bertali darah) dengan Sariah, Muncak dan Ludin pada tahun 1940 dijemput oleh Jurai Sariah, Muncak dan Ludin dari Sungai Antuan dan dibawa ke Kenagarian Koto Tuo;

4. Bahwa, Putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 21 Oktober 2013 Nomor 53/PDT/2013/PT.PDG., benar-benar harus dibatalkan kembali oleh Mahkamah Agung, sebab Pengadilan Tinggi Padang belum cukup memberikan pertimbangan hukumnya (*onvoeldoende gemotivert*) yaitu Pengadilan Tinggi Padang tidak pernah menyelidiki, mengadili ataupun mempertimbangkan apa yang menjadi dalil bantahan Para Termohon Kasasi yang menyatakan objek sengketa berasal dari Harta Pusaka Tinggi Dt. Majo Indo, Pesukuan Kampai, Jorong Koto Tuo Mungka, Kenagarian Mungka, Kecamatan Mungka, yang merupakan ganggam bauntuk di dalam kaum Dt. Majo Indo yang terakhir dikuasai oleh Jurai Sariah, Muncak dan Ludin, namun kemudian secara melanggar hukum saja Pengadilan Tinggi Padang menyatakan Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan pokoknya yaitu bahwa objek sengketa adalah Pusaka Tinggi kaum Rasik;

Bukti-bukti surat Para Termohon Kasasi, yaitu bukti T-1 adalah tentang Surat Keterangan PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kecamatan Tanjung Balai Karimun tanggal 19 September 2012 yang menerangkan mengenai Sertifikat Hak Milik Nomor 343 sedang dipakai untuk agunan pinjaman PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tanjung Balai Karimun, namun kebenarannya tidak didukung dengan bukti lain sehingga harus dikesampingkan, bukti T-2 tentang Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah antara Jafar Habib dengan Idah tanggal 22 Oktober 1985 terhadap tanah yang berukuran 17 X 10 m, lalu dilihat dari luas dan batas-batas tanah yang disewakan tidak sama dengan objek yang disengketakan, dengan demikian surat bukti T-2 ini tidak ada relevansinya dengan objek perkara sehingga harus dikesampingkan, kembudian bukti T-3 adalah berupa foto copy tentang Surat Keterangan Penyerahan Tanah tanggal 8 November 1979, dan ternyata surat bukti T-3 ini hanyalah bukti berupa foto copy yang tidak pernah disesuaikan dengan bukti aslinya sehingga kebenarannya sangat diragukan dan karena itu harus pula dikesampingkan, kemudian bukti T-4 tentang Surat Pernyataan a/n. Budimana tanggal 20 Oktober 19, namun dilihat dari luas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan batas-batas tanah yang menjadi objek dalam surat keterangan tersebut tidak sama dengan objek yang disengketakan, dan di samping itu tidak jelas pula tahun berapa surat keterangan tersebut dibuat karena hanya tertulis tanggal 20 Oktober 19, sehingga kebenarannya sangat diragukan dan harus pula dikesampingkan, bukti T-5 tentang kwitansi tanda terima uang tanggal 5 November 2012, maka bila dilihat dari isinya, tanggal pembuatannya maupun penanda tanganannya seluruhnya tidak benar, sebab pada kwitansi tersebut terlihat uang sebesar Rp310.000,00 berasal dari Bendahara SDN 05 Mungka yang diserahkan kepada H. Zedri Warman, namun anehnya yang menanda tangani kwitansi tersebut bukan yang menerima uang tapi yang menyerahkan uang dan itupun pihak lain yang bernama Nini yang tidak ada hubungannya baik yang menyerahkan uang maupun sipenerima uang, dengan demikian bukti T-5 ini benar-benar direkayasa oleh Para Termohon Kasasi yang kebenarannya sangat diragukan dan karenanya harus pula dikesampingkan, kemudian bukti T-6 tentang Naskah Perjanjian Kerja Sama/Kontrak Kerja antara:

Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Sri Kecamatan Mungka dengan Mitra Usaha Anggun Koto Tuo Mungka Nomor 05/Gapoktan Sri-0112008 Nomor 01/ANGGUN-01/2008 dan bukti T-7 tentang Surat Perjanjian Naskah Perjanjian Kontrak Kerja Sama tanggal 1 Januari 2008 bukanlah bukti tentang kepemilikan objek perkara oleh kaum Dt. Majo Indo, maka bila dilihat dari kedua bukti T-6 dan T-7 yaitu baik isinya, tanggal pembuatannya maupun penanda tanganannya seluruhnya tidak benar dan bukanlah merupakan bukti kepemilikan tentang objek perkara oleh kaum Dt. Majo Indo, sehingga harus pula dikesampingkan;

Selain itu perbuatan-perbuatan hukum tentang pemanfaatan tanah seperti yang tercantum dalam bukti-bukti surat Para Termohon Kasasi di atas ternyata dan terbukti tidak satupun yang ikut diketahui oleh Dt. Majo Indo selaku Mamak Kepala Kaum suku Kampai Jorong Koto Tuo Mungka, sehingga tidak membuktikan objek sengketa harta pusaka kaum Dt. Majo Indo dan fakta ini dikuatkan lagi dengan pengakuan dari anggota kaum Dt. Majo Indo sendiri bernama Edi yang mewakili Ujang Dt. Majo Indo telah pula mengakui objek sengketa bukan harta pusaka kaumnya dalam kaum Dt. Majo Indo, tapi dinyatakan sebagai Harta Pusaka Rasik, sesuai dengan yang diterangkan oleh saksi Edi antara lain menerangkan setahu saksi dulunya objek perkara dikuasai oleh Rasik, dan setahu saksi dasar dari Rasik menguasai objek perkara, karena objek perkara harta Pusaka Tinggi kaumnya. Demikian juga saksi-saksi Para Termohon Kasasi

Hal. 19 dari 27 Hal. Putusan Nomor 624 K/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bernama

1. Saksi Bachtiar, 2. Saksi Ujang D, 3. Saksi H.Budiman, dan 4. Saksi Epi Andri tidak seorang saksipun yang benar-benar saksi yang dapat menerangkan objek perkara harta pusaka kaum Dt. Majo Indo yang terakhir dikuasai oleh Sariah, Muncak dan Ludin, sebagaimana saksi-saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Bachtiar, antara lain pada pokoknya menerangkan:

- Setahu saksi tanah yang terletak di Tebing Kampai tersebut milik Misun, dimana saksi mengetahui dari Cerita Misun;
- Bengkel sepeda didirikan oleh Rahimi dan Rasidah sekitar tahun 1950-an namun saksi tidak mengetahui apa dasarnya sehingga mereka dapat meratakan tanah tersebut;
- Saksi tidak mengetahui dari mana Misun memperoleh tanah di Koto Tuo;

2. Saksi Ujang D, antara lain pada pokoknya menerangkan:

- Saksi menyimpulkan objek perkara harta milik Rasidah berdasarkan cerita orang bernama Saguh yang diceritakan kepada saksi, bahwa Rasidah dijemput ke Sungai Antuan oleh Sariah, Ludin dan Muncak;
- Setahu saksi yang meratakan tanah yang sekarang sama tingginya dengan jalan tersebut adalah Rasidah sekitar tahun 1980-an;

3. Saksi H.Budiman, antara lain pada pokoknya menerangkan:

- Setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat terdapat persengketaan mengenai sebidang tanah, tetapi bagaimana pokok persengketaannya dan apa yang disengketakan saksi tidak mengetahuinya;
- Setahu saksi tanah tempat bangunan SD tersebut diperoleh dari membeli kepada Rasidah dan Rasik;

4. Saksi Epi Adri, antara lain pada pokoknya menerangkan:

- Setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah mengenai sebidang tanah kering yang terletak di Tebing Kampai, Jorong Koto Tuo, Kenagarian Mungka, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, sebabnya saksi tahu karena pada tahun 1971 sampai dengan tahun 1986 saksi bekerja di bengkel sepeda Rahimi;
- Setahu saksi bengkel sepeda tersebut didirikan pada tahun 1971 dengan bangunan semi permanen;
- Saksi tidak tahu atas dasar apa Rasidah dapat menguasai tanah yang disengketakan dahulunya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah cukup ternyata dan terbukti, bahwa dari seluruh keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Termohon Kasasi tersebut, yaitu 1. saksi Bachtiar, 2. saksi Ujang D, 3. saksi H. Budiman dan 4. saksi Epi Adri tidak seorang saksipun yang menerangkan objek sengketa Harta Pusaka kaum Dt. Majo Indo yang terakhir dikuasai oleh Sariah, Ludin dan Muncak. Maka dengan demikian baik berdasarkan bukti-bukti surat maupun berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Termohon Kasasi, dimana Para Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan dalil bantahannya yang menyatakan objek sengketa berasal dari Harta Pusaka Tinggi Dt. Majo Indo, Pesukuan Kampai, Jorong Koto Tuo Mungka, Kenagarian Mungka, Kecamatan Mungka, yang merupakan ganggam bauntuk di dalam kaum Dt. Majo Indo yang terakhir dikuasai oleh jurai Sariah, Muncak dan Ludin;

Sebaliknya berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon Kasasi bernama saksi Damuhar Dt. Pangka Sinaro menerangkan semasa hidupnya Rasik, saksi pernah bertemu dengan Rasik dan Penggugat merupakan anggota kaum atau kemenakan dari Rasik, dan setahu saksi objek perkara adalah Harta Pusaka Tinggi kaum Rasik, sebabnya saksi tahu karena saksi melihat langsung yang menguasai objek perkara dulunya adalah Rasik dengan menanam objek perkara dengan tanaman Ubi, dan di samping itu saksi mengetahui sewaktu acara rapat adat dalam pembicaraan sesama Penghulu, dan setahu saksi tanah sebelah Timur dari tanah yang diperkarakan adalah rumah Anto (kaum Penggugat), dan saksi juga pernah menjabat sebagai Kepala Jorong Koto Tuo Mungka pada tahun 1976, dimana pada tahun 1966 saksi melihat langsung tanah yang disengketakan masih dikuasai oleh Rasik, kemudian saksi Nasrul menerangkan setahu saksi objek perkara Harta Pusaka Tinggi milik Rasik, saksi tahu dari cerita ibu saksi yang bernama Yuliana (Yuliana pemilik tanah yang berbatasan dengan objek sengketa), dan setahu saksi objek sengketa hanya dikuasai oleh Rasik, dan setahu saksi yang mendirikan bengkel sepeda di atas objek perkara adalah Rahimi orang tua Tergugat dan minta izin kepada Rasik, kemudian saksi Edi menerangkan setahu saksi dulunya objek perkara dikuasai oleh Rasik, dan setahu saksi hubungan antara Amur (Penggugat) dengan Rasik adalah mamak dengan kemenakan, dimana Rasik adalah Mamak (paman) dari Amur (Penggugat), dan setahu saksi dasar dari Rasik menguasai objek perkara, karena objek perkara Harta Pusaka Tinggi kaumnya, dan saksi sekarang ini dalam kaum Dt. Majo Indo mewakili Ujang Dt. Majo Indo yaitu sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, dan setahu saksi sebelum Rasik meninggal dia yang menguasai objek perkara dengan cara bertanam jagung, kemudian saksi Darwizel

Hal. 21 dari 27 Hal. Putusan Nomor 624 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan setahu saksi objek perkara dulunya dikuasai oleh Rasik, dan setahu saksi objek perkara yang dikuasai Rasik Statusnya Harta Pusaka Tinggi Rasik, dan setahu saksi hubungan Penggugat dengan Rasik adalah mamak kemenakan, karena Penggugat secara adat mewarisi harta Rasik, dan setahu saksi antara Penggugat dengan Rasik satu Ranji, sebabnya saksi tahu karena saksi pernah melihat ranji mereka pada waktu saksi menjabat Kepala Jorong, kemudian saksi M. Yunus menerangkan setahu saksi tanah yang diperkarakan tersebut dahulunya sekitar tahun 1970 saksi lihat Rasik yang mengolahnya, sebabnya saksi tahu karena pada waktu itu saksi masih sekolah SD mengikuti orang tua saksi menebang pohon bambu yang tumbuh di atas tanah objek perkara dan saat itu orang tua saksi minta izin kepada Rasik, dan setahu saksi antara tanah objek perkara dengan tanah SD letaknya sehamparan dan setahu saksi dulunya seluruhnya milik Rasik, sebabnya saksi tahu karena sejak saksi tahu sudah Rasik yang menguasai dan mengolahnya dengan menanam objek perkara dengan tanaman pisang dan ubi kayu, dan setahu saksi hubungan antara Rasik dengan Amur adalah mamak kemenakan, dan setahu saksi pernah melihat Amur mengolah tanah yang disengketakan setelah Rasik meninggal, sebabnya saksi tahu karena saksi sering lewat di tanah yang disengketakan tersebut, kemudian saksi Suhaimi menerangkan setahu saksi tanah yang disengketakan adalah Harta Pusaka Tinggi kaum Rasik, saksi tahu dari cerita orang tua saksi dan di samping itu saksi pernah melihat Rasik menjual bambu yang tumbuh di atas objek perkara dan saksi sendiri pernah membeli enau kepada Rasik yang tumbuh di atas objek perkara, dan setahu saksi hubungan Penggugat dengan Rasik adalah mamak kemenakan, kemudian saksi Muhamad Nasir Dt. Sanggo menerangkan setahu saksi tanah yang disengketakan sekarang adalah milik Rasik, saksi tahu dari cerita bapak saksi, dan setahu saksi di atas objek perkara dulunya ada tanaman bambu, kayu tarok dan pohon enau, dan setahu saksi dulunya bapak saksi memerlukan bambu lalu minta izin kepada Rasik, sebabnya saksi tahu karena pada saat itu saksi bersama bapak saksi berhadapan dengan Rasik;

Dari keterangan saksi-saksi Para Pemohon Kasasi tersebut, yaitu saksi Damuhar Dt. Pangka Sinaro, saksi Nasrul, saksi Edi, saksi Darwizel, saksi M. Yunus, saksi Suhaimi dan saksi Muhamad Nasir Dt. Sanggo seluruhnya menerangkan bahwa objek sengketa adalah Harta Pusaka Rasik, dan saksi-saksi melihat langsung Rasik yang menguasai objek perkara sewaktu ia masih hidup, dan terbukti pula selain Rasik bertanam tanaman Ubi kayu dan jagung di atas objek sengketa dan juga



yang menjual pohon bambu serta yang mengambil hasil buah durian di atas objek sengketa adalah Rasik. Dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon Kasasi tersebut telah cukup terbukti objek sengketa harta pusaka kaum Para Pemohon Kasasi yang terakhir dikuasai oleh mamak/paman atau orang tua-tua Para Pemohon Kasasi bernama Rasik, sebagaimana pula terbukti dari keterangan saksi-saksi Para Pemohon Kasasi tersebut telah menerangkan bahwa hubungan Rasik dengan Para Pemohon Kasasi adalah Rasik mamak dari Pemohon Kasasi dan bersesuaian pula dengan bukti Para Pemohon Kasasi bukti P-1 yaitu berupa Ranji Keturunan Rasik, Suku Kampai Jorong Koto Tuo Mungka tanggal 14 Desember 1981 yang di dalamnya terdapat nama Para Pemohon Kasasi dan nama Rasik yang sama-sama berasal dari satu nenek yang bernama Buko, karena itu menurut hukum adat Minangkabau antara Para Pemohon Kasasi dengan Rasik sekaum bertali darah dan seharga sepusaka dan sekaligus berhak mewarisi harta pusaka yang dikuasai oleh Rasik tersebut selaku mamak/paman Para Pemohon Kasasi;

5. Bahwa, Putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 21 Oktober 2013 Nomor 53/PDT/2013/PT.PDG, benar-benar harus dibatalkan kembali oleh Mahkamah Agung, sebab Pengadilan Tinggi Padang yang menolak gugatan Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding dahulu Para Penggugat hanya didasarkan kepada karena pihak Tergugat menguasai objek sengketa secara efektif sejak tahun 1971, bukan didasarkan kepada kepemilikan hak secara turun-temurun sesuai dengan perolehan Harta Pusaka Tinggi dalam Adat Minangkabau, yaitu dari ninik turun kemamak, dan dari mamak turun ke kemenakan;

Pengertian Harta Pusaka Tinggi dalam Adat Minangkabau sebagaimana yang dikemukakan oleh ahli hukum adat Minangkabau bernama Amir MS dalam buku karangannya yang berjudul "Pewarisan Harato Pusako Tinggi & Pencapaian Minangkabau" hal.13 yang diterbitkan oleh Citra Harta Prima Jakarta, 1 Maret 2011, menyatakan "Dalam masyarakat adat Minangkabau Harta Pusaka Tinggi, yaitu harta kekayaan yang diterima secara turun-temurun dari nenek moyang kita";

Bertitik tolak dari pengertian Harta Pusaka Tinggi tersebut di atas dihubungkan dengan penguasaan objek perkara oleh Para Termohon Kasasi baru tahun 1971 tidak berdasarkan hukum untuk menyatakan Para Termohon Kasasi sebagai pemilik Harta Pusaka Tinggi yaitu objek perkara, dengan demikian Pengadilan Tinggi Padang yang mendasarkan pertimbangan hukumnya kepada penguasaan

Hal. 23 dari 27 Hal. Putusan Nomor 624 K/Pdt/2014



yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi yang baru tahun 1971 atas objek perkara kemudian atas dasar itu pula menolak surat gugatan Para Pemohon Kasasi adalah benar-benar melanggar hukum atau prinsip-prinsip hukum adat Minangkabau tentang pewarisan Harta Pusaka Tinggi dalam adat Minangkabau; Penguasaan tanah oleh Para Termohon Kasasi pada tahun 1971 satu-satunya yang menerangkan adalah saksi Epi Adri, yang menerangkan setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah mengenai sebidang tanah kering yang terletak di Tebing Kampai, Jorong Koto Tuo Kenagarian Mungka, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, sebabnya saksi tahu karena pada tahun 1971 sampai dengan tahun 1986 saksi bekerja di bengkel sepeda Rahimi, dan setahu saksi bengkel sepeda tersebut didirikan pada tahun 1971 dengan bangunan semi permanen, dan saksi tidak tahu atas dasar apa Rasidah dapat menguasai tanah yang disengketakan dahulunya. Keterangan saksi Efi Adri bertentangan dengan keterangan saksi Bachtiar yang menerangkan bengkel sepeda didirikan oleh Rahimi dan Rasidah sekitar tahun 1950-an namun saksi tidak mengetahui apa dasarnya sehingga mereka dapat meratakan tanah tersebut, kemudian keterangan saksi Ujang D menerangkan setahu saksi yang meratakan tanah yang sekarang sama tingginya dengan jalan tersebut adalah Rasidah sekitar tahun 1980-an, kemudian saksi H. Budiman menerangkan tentang pengetahuan saksi mengenai tanah tempat bangunan SD yang diperoleh dari membeli kepada Rasidah dan Rasik, bukan tentang masalah tanah sengketa, karena saksi sama sekali tidak mengetahui tentang tanah sengketa, sebagaimana yang diterangkan oleh saksi, bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat terdapat persengketaan mengenai sebidang tanah, tetapi bagaimana pokok persengketaannya dan apa yang disengketakan saksi tidak mengetahuinya, dan setahu saksi tanah tempat bangunan SD tersebut diperoleh dari membeli kepada Rasidah dan Rasik; Keterangan saksi-saksi Para Termohon Kasasi tersebut dalam menerangkan penguasaan tentang tanah objek perkara saling bertentangan dan saling berdiri sendiri, dimana saksi Epi Adri menerangkan Para Termohon Kasasi menguasai objek perkara sejak tahun 1971, karena bengkel sepeda milik Para Termohon Kasasi didirikan pada tahun 1971, saksi Bachtiar menerangkan bengkel sepeda didirikan oleh Rahimi dan Rasidah sekitar tahun 1950-an, saksi Ujang D menerangkan Para Termohon Kasasi menguasai tanah perkara sekitar tahun 1980-an atas dasar yang meratakan tanah Rasidah sekitar tahun 1980-an, sedangkan



saksi H. Budiman sama sekali tidak mengetahui tentang objek yang disengketakan;

Keterangan saksi-saksi yang saling bertentangan dan saling berdiri sendiri-sendiri menurut hukum tidak dapat dipercayai kebenarannya dan keterangan saksi-saksi yang saling bertentangan dan saling berdiri sendiri-sendiri tidak dapat digunakan untuk membuktikan dalil-dalil bantahan Para Termohon Kasasi, justru fakta keterangan saksi yang saling bertentangan dan saling berdiri sendiri ini yang digunakan dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Padang untuk membenarkan dalil bantahan Para Termohon Kasasi dan menolak gugatan Para Pemohon Kasasi, maka sangat-sangat nyata dan sangat jelas sekali Pengadilan Tinggi Padang salah dan keliru dalam menerapkan hukum dan Undang-Undang dalam

putusannya Nomor 53/PDT/2013/PT.Pdg., sehingga putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 53/PDT/2013/PT.Pdg., benar-benar tidak dapat dipertahankan lagi dan harus benar-benar dibatalkan kembali oleh Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

**mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan ke 5:**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Factil* Pengadilan Tinggi Padang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati sudah tepat dan benar, karena Penguasaan objek sengketa oleh Rahmini dan Rasidah sudah berlangsung sejak tahun 1950, dan kemudian dilanjutkan oleh keturunan Rahmini dan Rasidah tanpa ada gangguan;

Bahwa Para Penggugat mendalilkan objek sengketa adalah milik kaum Rasik, akan tetapi kedudukan mereka di dalam kaum Rasik tidak jelas, semestinya jika mereka mengatas namakan kaum, yang berhak mewakili kaum adalah Mamak atau Penghulu kaum;

Bahwa tidak satupun bukti dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat berupa 4 (empat) surat dan 8 (delapan) orang saksi di bawah sumpah yang menunjukkan bahwa tanah objek sengketa adalah Pusaka Tinggi kaum Rasik;

Bahwa selain itu keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh

Hal. 25 dari 27 Hal. Putusan Nomor 624 K/Pdt/2014





peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, *jo* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi **AMUR dan kawan-kawan**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. AMUR, 2. EMI, 3. AFRIANTO, 4. YENI SENTIA**, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Penggugat I, II, III, IV/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 27 November 2014, oleh Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum., dan Prof.Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Endang Wahyu Utami, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-Anggota

Ketua Majelis

ttd/

ttd/

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum.

Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D.

ttd/

Prof.Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M.,

Panitera Pengganti





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Meterai .....	Rp 6.000,00	ttd/ Endang Wahyu Utami, S.H.,M.H.
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00	Untuk Salinan
3. Administrasi Kasasi .....	<u>Rp489.000,00</u>	an Panitera
J u m l a h .....	Rp500.000,00	Mahkamah Agung RI
		Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H.,M.H.

NIP 1961 0313 1988 03 1003

Hal. 27 dari 27 Hal. Putusan Nomor 624 K/Pdt/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)